



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH SEBAGAI
ACUAN PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI, KEPUTUSAN BUPATI
DI KABUPATEN GRESIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a., perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah Sebagai Acuan Pembentukan Peraturan Bupati, Keputusan Bupati di Kabupaten Gresik.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH SEBAGAI ACUAN PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI, KEPUTUSAN BUPATI DI KABUPATEN GRESIK.

Pasal 1

Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah Sebagai Acuan Pembentukan Peraturan Bupati, Keputusan Bupati Di Kabupaten Gresik ini hanya mengatur sebagai berikut :

- a. Teknis Penyusunan Peraturan Bupati; dan
- b. Teknis Penyusunan Keputusan Bupati.

Pasal 2

- (1) Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah Sebagai Acuan Pembentukan Peraturan Bupati, Keputusan Bupati Di Kabupaten Gresik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) ketentuan teknis Penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Lampiran pada ayat (1), berlaku secara mutatis mutandis terhadap teknis Penyusunan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Sekretariat Daerah, Badan, Dinas, Kantor dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menyusun Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati agar berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 11 Juni 2019

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 11 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK

Ttd.

ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720411 199101 1 001 1

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2019 NOMOR 13

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
SEBAGAI ACUAN PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI, KEPUTUSAN
BUPATI DI KABUPATEN GRESIK.

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI

SISTEMATIKA

BAB I KERANGKA PERATURAN BUPATI

A. JUDUL

B. PEMBUKAAN

1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan
3. Konsiderans
4. Dasar Hukum
5. Diktum

C. BATANG TUBUH

1. Ketentuan Umum
2. Materi Pokok yang Diatur
3. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
4. Ketentuan Penutup

D. PENUTUP

E. LAMPIRAN (jika diperlukan)

BAB II HAL-HAL KHUSUS

A. PENCABUTAN

B. PERUBAHAN PERATURAN BUPATI

BAB III RAGAM BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

B. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH

C. TEKNIK PENGACUAN

BAB IV BENTUK RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH

- A. BENTUK RANCANGAN PERATURAN BUPATI PADA UMUMNYA
- B. BENTUK RANCANGAN PERATURAN BUPATI PERUBAHAN
PERATURAN BUPATI
- C. BENTUK RANCANGAN PERATURAN BUPATI PENCABUTAN
PERATURAN BUPATI
- D. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI PADA UMUMNYA

BAB I KERANGKA PERATURAN BUPATI

Kerangka Peraturan Bupati terdiri atas:

- a. Judul;
- b. Pembukaan;
- c. Batang Tubuh;
- d. Penutup;
- e. Lampiran (jika diperlukan).

A. JUDUL

1. Judul Peraturan Bupati memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Peraturan Bupati.
2. Nama Peraturan Bupati dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Peraturan Bupati.
 - Contoh nama Peraturan Bupati yang menggunakan 1 (satu) kata:
 - Paten;
 - Beasiswa;
 - Reklame.
 - Contoh nama Peraturan Bupati yang menggunakan frasa:
 - Kawasan Tertib Lalu Lintas;
 - Kawasan Tanpa Rokok;
 - Tata Cara Pergeseran Anggaran.
3. Judul Peraturan Bupati ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh:

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 38 TAHUN 2012
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

4. Judul Peraturan Bupati tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim.

➤ Contoh yang tidak tepat dengan menambah singkatan:

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PERTURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)

➤ Contoh yang tidak tepat dengan menggunakan akronim:

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH (PROLEGDA)

5. Pada nama Peraturan Bupati perubahan ditambahkan frasa perubahan atas di depan judul Peraturan Bupati yang diubah.

➤ Contoh:

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

6. Jika Peraturan Bupati telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, di antara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya.

➤ Contoh:

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN
REKLAME DI KABUPATEN GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 2 TAHUN 204 TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

7. Jika Peraturan Bupati yang diubah mempunyai nama singkat, Peraturan Bupati perubahan dapat menggunakan nama singkat Peraturan Bupati yang diubah.
8. Pada nama Peraturan Bupati pencabutan ditambahkan kata pencabutan di depan judul Peraturan Bupati yang dicabut.

➤ Contoh:

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 2 TAHUN 204 TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN ASET DESA

B. PEMBUKAAN

Pembukaan Peraturan Bupati terdiri atas:

- a. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Jabatan pembentuk Peraturan Bupati;
- c. Konsiderans;
- d. Dasar Hukum; dan
- e. Diktum.

1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Pada pembukaan Peraturan Bupati sebelum nama jabatan pembentuk Peraturan Bupati dicantumkan Frasa Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin.

2. Jabatan Pembentuk Peraturan Bupati

Jabatan pembentuk Peraturan Bupati ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma.

➤ Contoh jabatan pembentuk Peraturan Bupati:

BUPATI GRESIK,

3. Konsiderans

- a. Konsiderans diawali dengan kata Menimbang.
- b. konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Bupati
- c. Pokok pikiran pada konsiderans Peraturan Bupati memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.
 - Unsur Filosofis
Unsur filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk

mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

– Unsur Sosiologis.

Unsur sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

– Unsur Yuridis.

Unsur yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Unsur yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Bupati yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Contoh:

Peraturan Bupati Gresik Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Inisiasi Menyusu Dini Dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif Menimbang: a. bahwa air susu ibu makanan terbaik dan paling sempurna bagi bayi karena

mengandung zat gizi yang paling sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi;

- b. bahwa pemberian air susu ibu kepada bayinya merupakan kewajiban bagi ibu dan merupakan hak azazi bagi bayi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Inisiasi Menyusu Dini Dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Contoh

Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Aset Desa

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa;

- d. Pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa Peraturan Bupati dianggap perlu untuk dibentuk adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan pertimbangan dan alasan dibentuknya Bupati tersebut
- e. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, setiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.
- f. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

Contoh:

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa

c. bahwa

d. bahwa

- g. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut:

Contoh 1: Konsiderans Peraturan Bupati

Menimbang : a. bahwa

b. bahwa

c. bahwa

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Bupati tentang

4. Dasar Hukum

Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat.

Dasar hukum memuat:

- a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Bupati; dan
- b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Bupati.

- 1) Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum pembentukan Peraturan Bupati hanya Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- 2) Peraturan Bupati yang akan dicabut dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, Peraturan Bupati yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan dalam dasar hukum.
- 3) Jika jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan Peraturan Perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.

- 4) Penulisan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

Contoh :

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

- 5) Penulisan Peraturan Menteri dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Berita Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

Contoh:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

- 6) Penulisan Peraturan Daerah dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

Contoh:

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);

- 7) Dasar hukum yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan zaman Hindia Belanda atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda sampai dengan tanggal 27 Desember 1949, ditulis lebih dulu terjemahannya dalam bahasa Indonesia dan kemudian judul asli bahasa Belanda dan dilengkapi dengan tahun dan nomor *Staatsblad* yang dicetak miring di antara tanda baca kurung.

Contoh :

Mengingat : 1.;

2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
(*Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847: 23*);

- 8) Jika dasar hukum memuat lebih dari satu Peraturan Perundang-undangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

Contoh :

Mengingat : 1.;

2.;

3.;

- 1) Pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan dan jika terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, materi tersebut dimuat dalam bab ketentuan lain-lain.
- 2) Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan.
- 3) Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab.
- 4) Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional. Sanksi keperdataan dapat berupa, antara lain, ganti kerugian.
- 5) Pengelompokkan materi muatan Peraturan Bupati dapat disusun secara sistematis dalam buku, bab, bagian, dan paragraf.
- 6) Jika Peraturan Bupati mempunyai materi muatan yang ruang lingkungannya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, pasal atau beberapa pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi: buku (jika merupakan kodifikasi), bab, bagian, dan paragraf.
- 7) Pengelompokkan materi muatan dalam buku, bab, bagian, dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi.
- 8) Urutan pengelompokan adalah sebagai berikut:
 - a. bab dengan pasal atau beberapa pasal tanpa bagian dan paragraf;
 - b. bab dengan bagian dan pasal atau beberapa pasal tanpa paragraf; atau

- c. bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal atau beberapa pasal.
- 9) Buku diberi nomor urut dengan bilangan tingkat dan judul yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

BUKU KETIGA
PERIKATAN

- 10) Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul bab yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

BAB I
KETENTUAN UMUM

- 11) Bagian diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf dan diberi judul.
- 12) Huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Contoh:

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

- 13) Paragraf diberi nomor urut dengan angka Arab dan diberi judul.
- 14) Huruf awal dari kata paragraf dan setiap kata pada judul paragraph ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Contoh:

Paragraf 1
Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim

- 15) Pasal merupakan satuan aturan dalam Peraturan Bupati yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas.

- 16) Materi muatan Peraturan Bupati lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapa pasal yang masing-masing pasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi muatan yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.
- 17) Pasal diberi nomor urut dengan angka Arab dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Pasal 3

- 18) Huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Pasal 34

- 19) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 26 tidak meniadakan kewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- 20) Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat.
- 21) Ayat diberi nomor urut dengan angka Arab diantara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik.
- 22) Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh.
- 23) Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil.

Contoh:

Pasal 8

- (1) Satu permintaan pendaftaran merek hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) kelas barang.
- (2) Permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebutkan jenis barang atau jasa yang termasuk dalam kelas yang bersangkutan.

24) Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, selain dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian, juga dapat dirumuskan dalam bentuk tabulasi.

Contoh:

Pasal 3

Komponen Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat terdiri dari:

- a. unit pengolahan setempat;
- b. unit pengangkutan lumpur tinja;
- c. unit pengolahan lumpur tinja; dan
- d. unit pembuangan akhir.

25) Penulisan bilangan dalam pasal atau ayat selain menggunakan angka Arab diikuti dengan kata atau frasa yang ditulis diantara tanda baca kurung.

26) Jika merumuskan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi, memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frasa pembuka;
- b. setiap rincian menggunakan huruf abjad kecil dan diberi tanda baca titik;
- c. setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil;
- d. setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma;
- e. jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur yang lebih kecil, unsur tersebut dituliskan masuk ke dalam;
- f. di belakang rincian yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua;
- g. pembagian rincian (dengan urutan makin kecil) ditulis dengan huruf abjad kecil yang diikuti dengan tanda baca titik; angka Arab diikuti dengan tanda baca titik; abjad kecil dengan tanda baca kurung tutup; angka Arab dengan tanda baca kurung tutup; dan

h. pembagian rincian tidak melebihi 4 (empat) tingkat. Jika rincian melebihi 4 (empat) tingkat, pasal yang bersangkutan dibagi ke dalam pasal atau ayat lain.

27) Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif, ditambahkan kata dan yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.

28) Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternative ditambahkan kata atau yang di letakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.

29) Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif dan alternatif, ditambahkan kata dan/atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.

30) Kata dan, atau, dan/atau tidak perlu diulangi pada akhir setiap unsur atau rincian.

31) Tiap rincian ditandai dengan huruf a, huruf b, dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 9

(1)

(2)

a.;

b.; (dan, atau, dan/atau)

b.;

32) Jika suatu rincian memerlukan rincian lebih lanjut, rincian itu ditandai dengan angka Arab 1, 2, dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 9

(1)

(2)

a.;

b.; (dan, atau, dan/atau)

c.;

1.

2.; (dan, atau, dan/atau)

3.;

33) Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan huruf a), b), dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 9

(1)

(2):

a.;

b.; (dan, atau, dan/atau)

c.;

1.;

2.; (dan, atau, dan/atau)

3.;

a)

b); (dan, atau, dan/atau)

c)

34) Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan angka 1), 2), dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 9

(1)

(2):

a.;

b.; (dan, atau, dan/atau)

d.;

4.;

5.; (dan, atau, dan/atau)

6.;

a)

- b); (dan, atau, dan/atau)
- c)
 - 1)
 - 2); (dan, atau, dan/atau)
 - 3)

C.1, Ketentuan Umum

1. Ketentuan umum diletakkan dalam bab satu. Jika dalam Peraturan Bupati tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal.

Contoh:

BAB I KETENTUAN UMUM

2. Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal.
3. Ketentuan umum berisi:
 - 1) batasan pengertian atau definisi;
 - 2) singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
 - 3) hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Contoh batasan pengertian:

1. Bupati adalah Bupati Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Mimika.

Contoh definisi:

1. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.

2. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Contoh singkatan:

1. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.

Contoh akronim:

1. Asuransi Kesehatan yang selanjutnya disebut Askes adalah...
2. Orang dengan HIV/AIDS yang selanjutnya disebut ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala.
4. Frasa pembuka dalam ketentuan umum Peraturan Bupati berbunyi: Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
5. Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka

Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik.

6. Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.
7. Apabila rumusan definisi dari suatu Peraturan Perundang-undangan dirumuskan kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah berlaku tersebut.
8. Rumusan batasan pengertian dari suatu Peraturan Bupati dapat berbeda dengan rumusan Peraturan Bupati yang lain karena disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur.

Contoh :

- a. Hari adalah hari kerja (rumusan ini terdapat dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok).
 - b. Hari adalah hari Kalender (rumusan ini terdapat dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa).
9. Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, kata atau istilah itu diberi definisi.
 10. Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau

definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.

11. Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan dengan lengkap dan jelas sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.
12. Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
13. Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
 - b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
 - c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

C.2. Materi Pokok yang Diatur

1. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal atau beberapa pasal ketentuan umum.
2. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.
Contoh:

- a. pembagian berdasarkan hak atau kepentingan yang dilindungi, seperti pembagian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:
 1. kejahatan terhadap keamanan negara;
 2. kejahatan terhadap martabat Presiden;
 3. kejahatan terhadap negara sahabat dan wakilnya;
 4. kejahatan terhadap kewajiban dan hak kenegaraan;
 5. kejahatan terhadap ketertiban umum dan seterusnya.
- b. pembagian berdasarkan urutan/kronologis, seperti pembagian dalam hukum acara pidana, dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
- c. pembagian berdasarkan urutan jenjang jabatan, seperti Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, dan Jaksa Agung Muda.

C.3. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)

1. Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Bupati yang lama terhadap Peraturan Bupati yang baru, yang bertujuan untuk:
 - a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
 - b. menjamin kepastian hukum;
 - c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Bupati ; dan
 - d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Contoh 1:

Peraturan Bupati Gresik Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Area Pasar

Pasal 18

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

Contoh 2:

Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Kesehatan Hewan

Pasal 38

Orang atau Badan yang telah memiliki izin usaha pemeliharaan kesehatan hewan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan dan ditempatkan sebelum Bab Ketentuan Penutup. Jika dalam Peraturan Bupati tidak diadakan pengelompokan bab, pasal atau beberapa pasal yang memuat Ketentuan Peralihan ditempatkan sebelum pasal atau beberapa pasal yang memuat ketentuan penutup.
3. Di dalam Peraturan Bupati yang baru, dapat dimuat ketentuan mengenai penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu.

Contoh 1:

Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik Kabupaten Gresik

Pasal 43

Pada saat Peraturan ini berlaku, dalam hal belum terbentuk PPID, PPID dilaksanakan sementara oleh pejabat yang berwenang di bidang pelayanan informasi. sampai dengan terbentuknya PPID berdasarkan ketentuan dalam Bupati ini.

Contoh 2:

Peraturan Bupati Gresik Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 44

(1)

(2) Sebelum RPJMD ditetapkan, penyusunan RKPD berpedoman kepada RPJMD periode sebelumnya.

4. Penyimpangan sementara terhadap ketentuan Peraturan Bupati berlaku juga bagi ketentuan yang diberlakusurutkan.
5. Jika suatu Peraturan Bupati diberlakukan surut, Peraturan Bupati tersebut hendaknya memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi, atau hubungan hukum yang ada di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surut dan tanggal mulai berlaku pengundangannya.

Contoh:

Selisih tunjangan perbaikan yang timbul akibat Peraturan Pemerintah ini dibayarkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat tanggal pengundangan Peraturan Bupati ini.

6. Penentuan daya laku surut tidak dimuat dalam Peraturan Bupati yang memuat ketentuan yang memberi beban konkret kepada masyarakat, misalnya penarikan pajak atau retribusi.
7. Jika penerapan suatu ketentuan Peraturan Bupati dinyatakan ditunda sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu, ketentuan Peraturan Bupati tersebut harus memuat secara tegas dan rinci tindakan hukum atau hubungan hukum yang dimaksud, serta jangka waktu atau persyaratan berakhirnya penundaan sementara tersebut.

Contoh:

Izin Reklame yang telah dikeluarkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati NomorTahun tentang... masih tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Bupati ini.

8. Rumusan dalam Ketentuan Peralihan tidak memuat perubahan terselubung atas ketentuan Peraturan Bupati lain. Perubahan ini hendaknya dilakukan dengan membuat batasan pengertian baru di dalam Ketentuan Umum Peraturan Bupati atau dilakukan dengan membuat Peraturan Bupati perubahan. Contoh rumusan yang memuat perubahan terselubung:

Pasal 35

- (1) Desa atau yang disebut nama lainnya yang setingkat dengan desa yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini dinyatakan sebagai desa menurut Pasal 1 huruf a.

C.5. Ketentuan Penutup

1. Ketentuan Penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, Ketentuan Penutup ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal terakhir.
2. Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai:
 - a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Bupati;
 - b. nama singkat Peraturan Bupati;
 - c. status Peraturan Bupati yang sudah ada; dan
 - d. saat mulai berlaku Peraturan Bupati.
3. Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Bupati bersifat menjalankan (eksekutif), misalnya,

penunjukan pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk memberikan izin, dan mengangkat pegawai.

4. Bagi nama Peraturan Bupati yang panjang dapat dimuat ketentuan mengenai nama singkat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. nomor dan tahun pengeluanan peraturan yang bersangkutan tidak dicantumkan;
 - b. nama singkat bukan berupa singkatan atau akronim, kecuali jika singkatan atau akronim itu sudah sangat dikenal dan tidak menimbulkan salah pengertian.
5. Nama singkat tidak memuat pengertian yang menyimpang dari isi dan nama peraturan.

Contoh nama singkat yang tidak tepat:

(Peraturan Bupati tentang Penerapan Dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan. Ikan, kambing, Sapi)

Peraturan Bupati tentang Penerapan Dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan

6. Nama Peraturan Bupati yang sudah singkat tidak perlu diberikan nama singkat.

Contoh nama singkat yang tidak tepat:

(Peraturan Bupati Tentang Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik)

Peraturan Bupati ini dapat disebut Peraturan Bupati Tentang Bank Gresik.

7. Sinonim tidak dapat digunakan untuk nama singkat.

Contoh nama singkat yang tidak tepat:

(Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran)

Peraturan Bupati ini dapat disebut dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perubahan Anggaran.

8. Jika materi muatan dalam Peraturan Bupati yang baru menyebabkan perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam Peraturan Bupati yang lama,

dalam Peraturan Bupati yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan Peraturan Bupati yang lama.

9. umusan pencabutan Peraturan Bupati diawali dengan frasa Pada saat ...(jenis Peraturan Bupati) ini mulai berlaku, kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan Peraturan Bupati pencabutan tersendiri.
10. Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Bupati tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Bupati yang dicabut.
11. Untuk mencabut Peraturan Bupati yang telah diundangkan dan telah mulai berlaku, gunakan frasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Contoh:

Peraturan Bupati Gresik Nomor 73 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial Dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 242) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

12. Jika jumlah Peraturan Bupati yang dicabut lebih dari 1 (satu), cara penulisan dilakukan dengan rincian dalam bentuk tabulasi.

Contoh:

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Gresik Nomor 73 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial Dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 936);

- b. Peraturan Bupati Gresik Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial Dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 1221)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

13. Pencabutan Peraturan Bupati disertai dengan keterangan mengenai status hukum dari peraturan pelaksanaan atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Bupati yang dicabut.
14. Untuk mencabut Peraturan Bupati yang telah diundangkan tetapi belum mulai berlaku, gunakan frasa ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

Contoh:

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor ... Tahun... tentang ... (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun ... Nomor ...) ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

15. Pada dasarnya Peraturan Bupati mulai berlaku pada saat Peraturan Bupati tersebut diundangkan.

Contoh:

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

16. Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya Peraturan Bupati tersebut pada saat diundangkan, hal ini dinyatakan secara tegas di dalam Peraturan Bupati tersebut dengan:

- a. menentukan tanggal tertentu saat peraturan akan berlaku;

Contoh:

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 2011.

- b. menyerahkan penetapan saat mulai berlakunya kepada Peraturan Bupati lain yang tingkatannya sama, jika yang diberlakukan itu kodifikasi, atau kepada Peraturan Bupati lain yang lebih rendah jika yang diberlakukan itu bukan kodifikasi;

Contoh:

Saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- c. dengan menentukan lewatnya tenggang waktu tertentu sejak saat Pengundangan atau penetapan. Agar tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran gunakan frasa setelah ... (tenggang waktu) terhitung sejak tanggal diundangkan.

Contoh:

Peraturan Bupati ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

17. Tidak menggunakan frasa ... mulai berlaku efektif pada tanggal ... atau yang sejenisnya, karena frasa ini menimbulkan ketidakpastian mengenai saat berlakunya suatu Peraturan Bupati yaitu saat diundangkan atau saat berlaku efektif.

18. *Pada dasarnya saat mulai berlaku Peraturan Bupati adalah.*

19. *Penyimpangan* terhadap saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan dinyatakan secara tegas dengan:

- a. menetapkan ketentuan dalam Peraturan Bupati itu yang berbeda saat mulai berlakunya;

Contoh:

Pasal 45

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mulai berlaku pada tanggal... .

- b. menetapkan saat mulai berlaku yang berbeda bagi wilayah Negara tertentu.

Contoh:

Pasal 40

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mulai berlaku untuk wilayah Bawean pada tanggal...
20. Pada dasarnya mulai berlakunya Peraturan Bupati tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat pengundangannya.
 21. Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan Peraturan Bupati lebih awal daripada saat pengundangannya (berlaku surut), diperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. ketentuan baru yang berkaitan dengan masalah pidana, baik jenis, berat, sifat, maupun klasifikasinya, tidak ikut diberlakusurutkan;
 - b. rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, dimuat dalam ketentuan peralihan;
 - c. awal dari saat mulai berlaku Peraturan Bupati ditetapkan tidak lebih dahulu daripada saat rancangan Peraturan Bupati tersebut mulai diketahui oleh masyarakat,
 22. Saat mulai berlaku Peraturan Bupati, pelaksanaannya tidak boleh ditetapkan lebih awal daripada saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan yang mendasarinya.
 23. Peraturan Bupati hanya dapat dicabut dengan Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
 24. Pencabutan Peraturan Bupati dengan Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi itu dilakukan, jika Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi itu dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian materi muatan Peraturan Perundang-undangan lebih rendah yang dicabut itu.

D. PENUTUP

1. Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Bupati yang memuat:
 - a. rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Bupati dalam, Berita Daerah Kabupaten Gresik
 - b. penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Bupati;
 - c. pengundangan atau Penetapan Peraturan Bupati; dan
 - d. akhir bagian penutup.
2. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Bupati dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik yang berbunyi sebagai berikut:

Contoh:

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.
3. Penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Bupati memuat:
 - a. tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan;
 - b. nama jabatan;
 - c. tanda tangan pejabat; dan
 - d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.
4. Rumusan tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan diletakkan di sebelah kanan.
5. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.
 - a. untuk pengesahan:

Contoh:

Disahkan di Gresik
pada tanggal

BUPATI GRESIK,

ditandatangani

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

b. untuk penetapan:

Contoh:

Ditetapkan di Gresik

pada tanggal

BUPATI GRESIK,

ditandatangani

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

6. Pengundangan Peraturan Bupati memuat:

a. tempat dan tanggal Pengundangan;

b. nama jabatan yang berwenang mengundangkan;

c. tanda tangan; dan

d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.

7. Tempat tanggal pengundangan Peraturan Bupati diletakkan di sebelah kiri (di bawah penandatanganan pengesahan atau penetapan).

8. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

Contoh:

Diundangkan di Gresik

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN GRESIK

ditandatangani

ANDHY HENDRO WIJAYA, S,Sos, M.SI

Pembina Utama Muda

NIP. 19720411 199101 1 001 1

9. Pada akhir bagian penutup dicantumkan Berita Daerah Kabupaten Gresik.
10. Penulisan frasa Berita Daerah Kabupaten Gresik seluruhnya dengan huruf kapital.

Contoh:

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN NOMOR

F. LAMPIRAN

1. Dalam hal Peraturan Bupati memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Perundang-undangan.
2. Lampiran dapat memuat antara lain uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa.
3. Dalam hal Peraturan Bupati memerlukan lebih dari satu lampiran, tiap lampiran harus diberi nomor urut dengan menggunakan angka romawi.

Contoh : LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

4. Judul lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan atas tanpa diakhiri tanda baca dengan rata kiri.

Contoh:

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

5. Nama lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh:

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

6. Pada halaman akhir tiap lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan atau menetapkan Peraturan Bupati ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan bawah dan diakhiri dengan tanda baca koma setelah nama pejabat yang mengesahkan atau menetapkan Peraturan Perundang-undangan.

Contoh:

BUPATI GRESIK,

tanda tangan

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

BAB II HAL-HAL KHUSUS

A. PENCABUTAN

1. Jika ada Peraturan Bupati lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan Peraturan Bupati baru, Peraturan Bupati yang baru harus secara tegas mencabut Peraturan Bupati yang tidak diperlukan itu.
2. Jika materi dalam Peraturan Bupati yang baru menyebabkan perlu penggantian sebagian atau seluruh materi dalam Peraturan Bupati yang lama, di dalam Peraturan Bupati yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan sebagian atau seluruh Peraturan Bupati yang lama.
3. Peraturan Bupati hanya dapat dicabut melalui Peraturan Bupati atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Jika Peraturan Bupati baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan, pencabutan Peraturan Bupati itu dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari Peraturan Bupati yang baru, dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
5. Pencabutan Peraturan Bupati yang sudah diundangkan tetapi belum mulai berlaku, dapat dilakukan dengan peraturan tersendiri dengan menggunakan rumusan ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.
6. Jika pencabutan Peraturan Bupati dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri, peraturan pencabutan tersebut pada dasarnya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya Peraturan Bupati yang sudah diundangkan.
 - b. Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Bupati pencabutan yang bersangkutan.

Contoh:

Pasal 1

Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang ... (Baerita Daerah kabupaten Gresik Nomor.... Tahun...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

7. Pencabutan Peraturan Bupati yang menimbulkan perubahan dalam Peraturan Bupati lain yang terkait, tidak mengubah Peraturan Bupati lain yang terkait tersebut, kecuali ditentukan lain secara tegas.
8. Peraturan Bupati atau ketentuan yang telah dicabut, tetap tidak berlaku, meskipun Peraturan Bupati yang mencabut di kemudian hari dicabut pula.

B. PERUBAHAN PERATURAN BUPATI

1. Perubahan Peraturan Bupati dilakukan dengan:
 - a. menyisip atau menambah materi ke dalam Peraturan Bupati; atau
 - b. menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Bupati.
2. Perubahan Peraturan Bupati dapat dilakukan terhadap:
 - a. seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau
 - b. kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca.
3. Jika Peraturan Bupati yang diubah mempunyai nama singkat, Peraturan Bupati perubahan dapat menggunakan nama singkat Peraturan Bupati yang diubah.

4. Pada dasarnya batang tubuh Peraturan Bupati perubahan terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal I memuat judul Peraturan Bupati yang diubah, dengan menyebutkan Berita Daerah Kabupaten Gresik yang diletakkan di antara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya).

Contoh 1:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang ... (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun ... Nomor ...,) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ...
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ...
3. dan seterusnya ...

Contoh 2:

Pasal I

Ketentuan Pasal ... dalam Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang ... (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun ... Nomor ...,) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ...

- b. Jika Peraturan Bupati telah diubah lebih dari satu kali, Pasal I memuat, selain mengikuti ketentuan pada Nomor 4 huruf a, juga tahun dan nomor dari Peraturan Bupati perubahan yang ada serta Berita Daerah Kabupaten Gresik yang diletakkan di antara tanda baca kurung dan dirinci dengan huruf (abjad) kecil (a, b, c, dan seterusnya).

Contoh:

Pasal I

Peraturan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang ... (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun ... Nomor ...,) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor ... Tahun ... ((Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun ... Nomor ...,));
 - b. Nomor ... Tahun ... ((Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun ... Nomor ...,));
 - c. Nomor ... Tahun ... ((Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun ... Nomor ...,)); diubah sebagai berikut:
 1. Bab V dihapus.
 2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 3. dan seterusnya ...
- c. Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari Peraturan Bupati perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari Peraturan Bupati yang diubah.
5. Jika dalam Peraturan Bupati ditambahkan atau disisipkan bab, bagian, paragraf, atau pasal baru, maka bab, bagian, paragraf, atau pasal baru tersebut dicantumkan pada tempat yang sesuai dengan materi yang bersangkutan.
- a. Penyisipan Bab

Contoh:

Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA

INDIKASI GEOGRAFI DAN INDIKASI ASAL

- b. Penyisipan Pasal:

Contoh:

Diantara pasal 16 dan pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni pasal 16A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

Calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak dapat mengundurkan diri dan/atau mencabut pencalonannya;

6. Jika dalam 1 (satu) pasal yang terdiri dari beberapa ayat disisipkan ayat baru, penulisan ayat baru tersebut diawali dengan angka Arab sesuai dengan angka ayat yang disisipkan dan ditambah dengan huruf kecil a, b, c, yang diletakkan di antara tanda baca kurung().

Contoh:

Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)

(1a)

(1b)

(2)

7. Jika dalam suatu Peraturan Bupati dilakukan penghapusan atas suatu bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat, maka urutan bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat tersebut tetap dicantumkan dengan diberi keterangan dihapus.

Contoh 1:

1. Pasal 16 dihapus.

2. Pasal 18 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)

(2) Dihapus.

(3)

Contoh 2:

Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

5. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD yang penetapannya dengan Keputusan Bupati.

8. Jika suatu perubahan Peraturan Bupati mengakibatkan:

- a. sistematika Peraturan Bupati berubah;
- b. materi Peraturan Bupati berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
- c. esensinya berubah,

Peraturan Peraturan Bupati yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Bupati yang baru mengenai masalah tersebut.

9. Jika suatu Peraturan Bupati telah sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan pengguna Peraturan Bupati, sebaiknya Peraturan Bupati tersebut disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan yang telah dilakukan, dengan mengadakan penyesuaian pada:

- a. urutan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka, atau butir;
- b. penyebutan-penyebutan; dan
- c. ejaan, jika Peraturan Perundang-undangan yang diubah masih tertulis dalam ejaan lama.

.BAB III

RAGAM BAHASA PERATURAN BUPATI

A. BAHASA PERATURAN BUPATI

1. Bahasa Peraturan Bupati pada dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya. Namun Bahasa Peraturan Perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan.
2. Ciri-ciri bahasa Peraturan Bupati antara lain:
 - a. lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan;
 - b. bercorak hemat hanya kata yang diperlukan yang dipakai;
 - c. objektif dan menekan rasa subjektif (tidak emosi dalam mengungkapkan tujuan atau maksud);
 - d. membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten;
 - e. memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat;
 - f. penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal; dan

Contoh:

buku-buku ditulis buku

murid-murid ditulis murid

- g. penulisan huruf awal dari kata, frasa atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberikan batasan pengertian, nama jabatan, nama profesi, nama institusi/lembaga pemerintah/ketatanegaraan, dan jenis Peraturan Perundang-undangan dan rancangan Peraturan Perundang-undangan dalam rumusan norma ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

- Pemerintah

- Wajib Pajak
 - Rancangan Peraturan Pemerintah
3. Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Bupati digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti.

Contoh:

Pasal 5

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Rumusan yang lebih baik:

(1) permohonan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah /Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab Pelaksanaan Belanja Hibah, dengan dilengkapi dokumen persyaratan administrasi sebagai berikut :

4. Tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas.

Contoh:

Istilah minuman keras mempunyai makna yang kurang jelas dibandingkan dengan istilah minuman beralkohol.

5. Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, gunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku.

Contoh kalimat yang tidak baku:

Izin usaha perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut.

Contoh kalimat yang baku:

Perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut izin usahanya.

6. Untuk memberikan perluasan pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata meliputi.

Contoh:

Peraturan Bupati Gresik Nomor 73 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial Dan Bantuan

Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Pasal 20

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. Usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati ;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

7. Untuk mempersempit pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata tidak meliputi.

Contoh:

Anak buah kapal tidak meliputi koki magang.

8. Tidak memberikan arti kepada kata atau frasa yang maknanya terlalu menyimpang dari makna yang biasa digunakan dalam penggunaan bahasa sehari-hari.

Contoh:

Pertanian meliputi pula perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Rumusan yang baik:

Pertanian meliputi perkebunan.

9. Di dalam Peraturan Bupati yang sama, tidak menggunakan:
 - a. beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan satu pengertian yang sama.

Contoh:

Istilah gaji, upah, atau pendapatan dapat menyatakan pengertian penghasilan. Jika untuk menyatakan penghasilan, dalam suatu pasal telah digunakan kata gaji maka dalam pasal-

pasal selanjutnya jangan menggunakan kata upah atau pendapatan untuk menyatakan pengertian penghasilan.

- b. satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.

Contoh:

Istilah penangkapan tidak digunakan untuk meliputi pengertian penahanan atau pengamanan karena pengertian penahanan tidak sama dengan pengertian pengamanan.

10. Jika membuat pengacuan ke pasal atau ayat lain, tidak boleh menggunakan frasa tanpa mengurangi, dengan tidak mengurangi, atau tanpa menyimpang dari.

11. Untuk menghindari perubahan nama Perangkat Daerah, penyebutan menteri sebaiknya menggunakan penyebutan yang didasarkan pada urusan pemerintahan dimaksud.

Contoh:

Badan adalah Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

12. Penyerapan kata, frasa, atau istilah bahasa asing yang banyak dipakai dan telah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat digunakan jika:

- a. mempunyai konotasi yang cocok;
- b. lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia;
- c. mempunyai corak internasional;
- d. lebih mempermudah tercapainya kesepakatan; atau
- e. lebih mudah dipahami daripada terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.

Contoh:

1. devaluasi (penurunan nilai uang)
2. devisa (alat pembayaran luar negeri)

13. Penggunaan kata, frasa, atau istilah bahasa asing hanya digunakan di dalam penjelasan Peraturan Perundang-undangan. Kata, frasa, atau istilah bahasa asing itu didahului oleh padanannya dalam

Bahasa Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan diantara tanda baca kurung (.).

Contoh:

1. penghinaan terhadap peradilan (*contempt of court*)
2. penggabungan (*merger*)

B. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH

1. Untuk menyatakan maksimum dan minimum bagi satuan:

- a. waktu, gunakan frasa paling singkat atau paling lama untuk menyatakan jangka waktu;

Contoh 1:

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Contoh 2:

Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak surat Pimpinan DPR diterima.

- b. waktu, gunakan frasa paling lambat atau paling cepat untuk menyatakan batas waktu.

Contoh:

Surat permohonan izin usaha disampaikan kepada dinas perindustrian paling lambat tanggal 22 Juli 2011.

- c. jumlah uang, gunakan frasa paling sedikit atau paling banyak;
- d. jumlah non-uang, gunakan frasa paling rendah dan paling tinggi.

2. Untuk menyatakan makna tidak termasuk, gunakan kata kecuali.

Kata kecuali ditempatkan di awal kalimat, jika yang dikecualikan adalah seluruh kalimat.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 29

Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, Pihak Pelapor, pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut Undang-Undang ini.

3. Kata kecuali ditempatkan langsung di belakang suatu kata, jika yang akan dibatasi hanya kata yang bersangkutan.

Contoh:

Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok

Pasal 4

- (1)
- (2)
- (3)
- (4) Setiap orang yang berada pada kawasan KTbR dilarang merokok kecuali di Tempat Khusus Untuk Merokok.

4. Untuk menyatakan makna termasuk, gunakan kata selain.

Contoh:

Peraturan Bupati Gresik Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kabupaten Gresik

Pasal 16

- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah pemeriksaan lapangan, pemohon harus melengkapi persyaratan berupa:
5. Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata jika, apabila, atau frasa dalam hal.
 - a. Kata jika digunakan untuk menyatakan suatu hubungan kausal (pola karena-maka).

Contoh:

Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara yang hanya dibentuk jika jumlah tempat pemungutan suara lebih dari 1 (satu).

- b. Kata apabila digunakan untuk menyatakan hubungan kausal yang mengandung waktu.

Contoh:

Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 12

- (1) Apabila Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) lebih dari 5 (lima) orang, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak jangka waktu penelitian kelengkapan persyaratan administratif dan klarifikasi Calon Kepala Desa berakhir.

- c. Frasa dalam hal digunakan untuk menyatakan suatu kemungkinan, keadaan atau kondisi yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi (pola kemungkinan-maka).

Contoh:

Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok

Pasal 3

- (2) Dalam hal sanksi administrasi yang dikenakan ialah denda administrasi, Pimpinan KTR atau KTbR dan Ketua Tim Pemantau KTR dan KTbR sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) sesuai kewenangannya menetapkan keputusan atau penetapan tentang pengenaan denda administrasi.

6. Frasa pada saat digunakan untuk menyatakan suatu keadaan yang pasti akan terjadi di masa depan.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Pasal 59

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan atau ketentuan mengenai penyelenggaraan pelayanan publik wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lambat 2 (dua) tahun.

7. Untuk menyatakan sifat kumulatif, gunakan kata dan.

Contoh:

Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik

Pasal 6

Jenis pelanggan pada masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan PDAM dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kriteria luas bangunan.

8. Untuk menyatakan sifat alternatif, gunakan kata atau.

Contoh:

Peraturan Bupati Gresik Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kabupaten Gresik

Pasal 7

Penyelenggaraan Reklame tetap terbatas jenis reklame tiang dengan ukuran sama atau lebih besar dari 18 m² (delapan belas meter persegi) wajib memiliki :

9. Untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif, gunakan frasa dan/atau.

Contoh:

Peraturan Bupati Gresik Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kabupaten Gresik

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Panggung Reklame dan/atau Papan Reklame.

Contoh:

Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atau Pasal 18 Peraturan Daerah dikenakan sanksi administrasi, berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. denda administrasi paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

10. Untuk menyatakan adanya suatu hak, gunakan kata berhak.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 72

- (1) DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara.

11. Untuk menyatakan pemberian kewenangan kepada seseorang atau lembaga gunakan kata berwenang.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Pasal 313

(1) Menteri berwenang menetapkan program penegakan hukum dan mengambil tindakan hukum di bidang keselamatan penerbangan.

12. Untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seorang atau lembaga, gunakan kata dapat.

Contoh 1:

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Pasal 90

Pemegang IUP dan IUPK dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.

Contoh 2:

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Pasal 28

- (2) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan sendiri terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh instansi pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.

13. Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib.

Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi.

Contoh 1:

Peraturan Bupati Gresik Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 41

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d.;
- e.;
- f. ...; dan
- g. ...

Contoh 2:

Peraturan Bupati Gresik Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kabupaten Gresik

Pasal 6

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang akan menyelenggarakan reklame di Daerah, wajib memperoleh izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
14. Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, gunakan kata harus. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut.

Peraturan Bupati Gresik Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kabupaten Gresik

Pasal 7

Penyelenggaraan Reklame tetap terbatas jenis reklame tiang dengan ukuran sama atau lebih besar dari 18 m² (delapan belas meter persegi) wajib memiliki :

- a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Reklame; dan
- b. Bangunan berkonstruksi Gapura.

15. Untuk menyatakan adanya larangan, gunakan kata dilarang.

Contoh 1:

Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok

Pasal 15

Setiap orang yang berada di dalam dilarang melakukan kegiatan :

- a. memproduksi atau membuat rokok;
- b. menjual rokok;
- c. mengiklankan rokok;
- d. mempromosikan rokok; dan/atau
- e. menggunakan rokok.

Contoh 2:

Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kabupaten Gresik

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan reklame insidentil jenis Kain dilarang diselenggarakan :
 - a. pada tiang lampu pengatur lalu lintas, tiang kamera lalu lintas, tiang listrik, tiang telepon, dan pagar;
 - b. pada bidang atau konstruksi reklame jenis Megatron;
 - c. melintang di atas jalan; dan
 - d. pada taman milik Pemerintah Kabupaten maupun milik masyarakat.

C. TEKNIK PENGACUAN

1. Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun, untuk menghindari pengulangan rumusan digunakan teknik pengacuan.

2. Teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Bupati yang bersangkutan atau Peraturan Perundang-undangan yang lain dengan menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... atau sebagaimana dimaksud pada ayat

Contoh 1:

Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 4

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas dan wewenang :
- a. merencanakan dan menyelenggarakan pemilihan kepala desa di tingkat Kabupaten;
 - b. mengkoordinasikan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa pada tingkat Kabupaten;
 - c.; dan
 - d.;

Contoh 2:

Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 7

- (1) Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.

(2) Susunan keanggotaan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

3. Pengacuan lebih dari dua terhadap pasal, ayat, atau huruf yang berurutan tidak perlu menyebutkan pasal demi pasal, ayat demi ayat, atau huruf demi huruf yang diacu tetapi cukup dengan menggunakan frasa sampai dengan.

Contoh:

Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Pasal 10

(1) Selain pelayanan penerbitan IMB, pelayanan penerbitan IUM dan seluruh pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (3) tidak dikenakan biaya/tarif.

Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 36

(3) Susunan Keanggotaan Tim Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dalam Pasal 30 ayat (4) dan Tim Pemilihan Kepala Desa Tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 37

(3) ...

- f. perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e.
4. Pengacuan lebih dari dua terhadap pasal atau ayat yang berurutan, tetapi ada ayat dalam salah satu pasal yang dikecualikan, pasal atau ayat yang tidak ikut diacu dinyatakan dengan kata kecuali.

Contoh:

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 berlaku juga bagi calon hakim, kecuali Pasal 7 ayat (1).
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) berlaku juga bagi tahanan, kecuali ayat (4) huruf a.
5. Kata pasal ini tidak perlu digunakan jika ayat yang diacu merupakan salah satu ayat dalam pasal yang bersangkutan.

Contoh:

Rumusan yang tidak tepat:

Pasal 8

- (1)
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku untuk 60 (enam puluh) hari.
6. Jika ada dua atau lebih pengacuan, urutan dari pengacuan dimulai dari ayat dalam pasal yang bersangkutan (jika ada), kemudian diikuti dengan pasal atau ayat yang angkanya lebih kecil.

Contoh:

Pasal 15

- (1)
- (2)
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 12, dan Pasal 13 ayat (3) diajukan kepada Menteri Pertambangan.

7. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu.

Contoh:

Izin penambangan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan oleh

8. Pengacuan hanya dapat dilakukan ke Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
9. Hindari pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat bersangkutan.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 15

Pejabat atau pegawai PPATK yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

10. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu dan tidak menggunakan frasa pasal yang terdahulu atau pasal tersebut di atas.
11. Pengacuan untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang tidak disebutkan secara rinci, menggunakan frasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
12. Naskah Peraturan Perundang-undangan diketik dengan jenis huruf *Bookman Old Style*, dengan huruf 12, di atas kertas F4.

BAB IV
BENTUK RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. PERATURAN KEPALA DAERAH
A. PERATURAN BUPATI



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Peraturan Bupati)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1. bahwa.....;
2. bahwa.....;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG... (Judul
Peraturan Bupati).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Gresik ini yang dimaksud dengan:

1.
- 2.....
- 3.....
4. dan seterusnya.....

BAB II.....

.....

Bagian Kesatu

.....

Paragraf 1

.....

Pasal ..

.....

.....

BAB ...

.....

Pasal ..

.....

.....

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di ...
pada tanggal

BUPATI GRESIK

(Nama)

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK

(Nama)

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN NOMOR

B. BENTUK RANCANGAN PERATURAN BUPATI PERUBAHAN
PERATURAN BUPATI



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERATURAN ATAS PERATURAN BUPATI

NOMOR ... TAHUN ... TENTANG

(untuk perubahan pertama)

atau

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI

NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ...

(untuk perubahan kedua, dan seterusnya)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : a. bahwa.....;

- b. bahwa.....;
- c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1. bahwa.....;

2. bahwa.....;

3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR.....
TAHUN.....TENTANG.....

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor ...
Tahun ... tentang ... (Berita Daerah kabupaten Gresik
Nomor..... Tahun.....) diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal ... (bunyi rumusan tergantung
keperluan), dan seterusnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di ...
pada tanggal

BUPATI GRESIK

(Nama)

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK

(Nama)

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN NOMOR

C. BENTUK RANCANGAN PERATURAN BUPATI PENCABUTAN
PERATURAN BUPATI



BUPATI GRESIK

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR..... TAHUN.....

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1. bahwa.....;
2. bahwa.....;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PENCABUTAN PERATURAN BUPATI
NOMOR..... TAHUN..... TENTANG

Pasal 1

Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang ... (Berita daerah kabupaten Gresik Nomor..... Tahun.....) dihapus dan dinyatakan tidak berlaku (bagi Peraturan Bupati yang sudah berlaku) atau ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku (bagi Peraturan Bupati yang sudah diundangkan tetapi belum mulai berlaku).

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di ...

pada tanggal

BUPATI GRESIK

(Nama)

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK

(Nama)

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN NOMOR

II. KEPUTUSAN KEPALA DAERAH

A. KEPUTUSAN BUPATI



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Keputusan Bupati)

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1. bahwa.....;
2. bahwa.....;
3. dan seterusnya.....;
- Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
- (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :

KELIMA : Keputusan Bupati/Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

BUPATI GRESIK

(Nama)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

NAMA

NIP

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si